



PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk

Surabaya, 24 Nopember 2014

No. Surat : 022/SIM-N/XI/2014  
Lampiran : Copy Surat Keputusan nomor 017.1/SIM-N/X/2014  
Perihal : **Penetapan Ketua Unit Audit Internal,**

Kepada Yth,  
**Dewan Komisaris OJK**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1- 4  
Jakarta 12780

Up: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

Sehubungan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan - Pasar Modal, Peraturan IX.1.7, Tentang Pedoman Pembentukan dan Pedoman penyusunan Piagam Unit Audit Internal, lampiran surat keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal Nomor Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008, dan sehubungan Surat Keputusan Direksi dan Komisaris PT. Surya Intrindo Makmur Tbk ("Perseroan"), nomor: 017.1/SIM-N/X/2014 tentang Penetapan Ketua Unit Audit Internal (terlampir) kami laporkan bahwa Ketua Unit Audit Internal yang semula dijabat oleh saudara Drs.Jazid Ak, saat ini dijabat oleh saudari Analia Winarti, SE.

Demikian dan atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami

**PT. SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk**

**Dra.Meikewati Tandali, Ak**  
*Direktur*

Tindakan dikirim kepada :

1. Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II
2. Arsip

**GEDUNG GOZCO**  
**JL. RAYA DARMO NO: 54-56**  
**Telp.031-5612818. Fax.031-5620968 , Surabaya 60265, Jawa Timur**



PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk

**SURAT KEPUTUSAN, NOMOR 017.1/SIM-N/X/2014  
TENTANG  
Penetapan Kepala Unit Audit Internal**

**Menimbang:**

Bahwa dalam rangka meningkatkan nilai dan memperbaiki kinerja operasional Perusahaan serta meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola perusahaan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi dan Komisaris tentang penetapan Ketua Unit Audit Internal.

**Mengingat:**

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan – Pasar Modal, Peraturan X.I.7. tentang Pedoman Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Lampiran Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal nomor Kep-496/BL/2008, tanggal 2 Nopember 2008

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**Pasal 1**

Memberhentikan dengan hormat saudara dibawah ini sebagai Ketua Unit Audit Internal:

Nama : Sdr. Drs.Jazid, Ak  
Nomor KTP/NIK : 35780218066540002

**Pasal 2**

Menetapkan saudara dibawah ini sebagai Ketua Unit Audit Internal:

Nama : Sdri. Analia Winarti, SE  
Nomor KTP/NIK : 3578295304770001  
Lulusan : Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi  
Universitas Surabaya (UBAYA), Tahun 1999.


**Pasal 3**

Menetapkan kembali Pedoman Audit Internal (Internal Audit Charter) terlampir sebagai pedoman penyelenggaraan tugas bagi aktivitas pengauditan internal Perusahaan

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
31 Oktober 2014

  
**PT. SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk**  
Sasra Adhiwana  
Presiden Direktur

  
dr. Harijanto, MM  
Presiden Komisaris

## **Pedoman Audit Internal (Internal Audit Charter)**

### **1. Definisi**

- a) Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
- b) Unit Audit Internal adalah satuan kerja dalam Perusahaan yang menjalankan fungsi Audit Internal.

### **2. Struktur dan kedudukan**

Struktur dan kedudukan Audit Internal adalah sebagai berikut:

- a) Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
- b) Tim Auditor internal dalam Unit Audit Internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan, paling kurang terdiri dari satu orang auditor internal. Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari satu orang auditor internal, maka auditor internal tersebut bertindak pula sebagai kepala Unit Audit Internal.
- c) Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan dewan komisaris.
- d) Presiden Direktur dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan dewan komisaris, yaitu dalam hal kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Pedoman Audit Internal ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- e) Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.

### **3. Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal, meliputi:

- a) menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c) memeriksa dan menilai efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasi, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d) memberi saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e) membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur utama dan tindasan ke dewan komisaris;
- f) memantau, analisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan;
- g) bekerja sama dengan Komite Audit;
- h) mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

### **4. Wewenang Unit Audit Internal**

Wewenang Unit Audit Internal sebagaimana, meliputi antara lain:

- a) mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b) melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, dewan komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari direksi, dewan komisaris, dan/atau Komite Audit;

### **Pedoman Audit Internal (Internal Audit Charter)**

- c) mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, dewan komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d) melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e) Melakukan pemeriksaan khusus bila diperlukan, dengan perintah Presiden Direktur.

#### **5. Kode etik Audit Internal**

Kode etik Audit Internal meliputi :

##### ***Prinsip-prinsip dasar***

Auditor internal diharapkan menerapkan dan mendukung prinsip-prinsip dasar, meliputi :

- a) **Integritas**, Integritas Auditor Internal membentuk kepercayaan sehingga memberi dasar untuk mengandalkan penilaian mereka
- b) **Objektivitas**, Auditor internal menampilkan objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasi informasi tentang aktivitas atau semua proses yang sedang diuji. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka atau pihak lain dalam membuat penilaian
- c) **Kerahasiaan**, Auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa wewenang yang tepat kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya
- d) **Kompetensi**, Auditor internal menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam kinerja jasa audit internal

##### ***Aturan Perilaku (Rules of Conduct)***

- a) **Integritas**, Auditor internal :
  - a) harus melaksanakan pekerjaan mereka dengan kejujuran dan tanggung jawab
  - b) harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi
  - c) tidak boleh dengan sengaja menjadi bagian dari suatu tindakan pelanggaran hukum, aktivitas-aktivitas yang dapat menghilangkan kepercayaan pada profesi audit internal atau pada organisasi
  - d) harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan-tujuan yang beralasan dan etis
- b) **Objektivitas**, Auditor internal :
  - a) tidak boleh berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan yang dapat menurunkan atau dianggap menurunkan penilaian yang tidak bias. Partisipasi disini termasuk aktivitas-aktivitas atau hubungan yang mungkin ada dalam konflik kepentingan organisasi.
  - b) Tidak boleh menerima apapun yang dapat menurunkan atau dianggap menurunkan pertimbangan profesional mereka
  - c) harus mengungkapkan semua material yang diketahui, jika tidak diungkapkan, akan mendistorsi pelaporan operasi yang ditelaah
- c) **Kerahasiaan**, Auditor internal :
  - a) harus berhati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam rangkaian tugas mereka
  - b) tidak boleh menggunakan informasi demi kepentingan seseorang atau dengan suatu cara yang akan berlawanan dengan hukum atau merugikan organisasi

### **Pedoman Audit Internal (Internal Audit Charter)**

- d **Kompetensi**, Auditor internal :
  - a) hanya boleh bertugas pada jasa dimana mereka memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang diperlukan
  - b) harus menyajikan jasa audit yang sesuai standar praktek profesi audit internal
  - c) harus terus menerus meningkatkan keahlian dan efektivitas serta kualitas mereka

#### **6. Pelaporan**

Pelaporan hasil Audit Internal;

- a Laporan Audit Internal disampaikan secara berkala.
- b Laporan yang disampaikan berisi :
  - a) Lingkup dan obyek pemeriksaan
  - b) Kriteria yang digunakan.
  - c) Praktek nyata dibanding Kriteria, dan
  - d) Efek yang ditimbulkan
  - e) Rekomendasi untuk penyempurnaan/perbaikan
- c Laporan audit internal disampaikan ke Direksi dan Komisaris (Komite audit)

#### **7. Persyaratan Ketua Unit Audit Internal**

Persyaratan Ketua Unit Audit Internal meliputi:

- a punya integritas dan perilaku profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
- e wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- f memahami tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- g bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Ketua Unit Audit Internal wajib dilaporkan segera kepada Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal.

#### **8. Sanksi Pelanggaran**

Internal audit charter antara lain mengacu pada Pedoman Pembentukan Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan Pedoman Pembentukan Unit Audit Internal tersebut, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan kembali di Surabaya , 31 Oktober 2014.